



**SYSTEM KEMITRAAN BAGI HASIL DARI LAHAN
PLASMA SAWIT DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hemat Desa
Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

SYAHRIA SIREGAR

NIM. 1810200031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023




**SISTEM KEMITRAAN BAGI HASIL DARI LAHAN PLASMA SAWIT
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan IV
Kecamatan Sinunukan Kabupaten
Mandailing Natal)**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:
SYAHRIA SIREGAR
NIM. 1810200031**

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T.A. 2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

l : Lampiran Skripsi
A.n. Syahria Siregar
mpiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidempuan, Desember 2022

Kepada Yth:
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Syahria Siregar berjudul "Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit Ditinjau dari Implikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk bertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan makasih.

ssalamu'alaikum Wr. Wb.

MBIMBING I

Ikhwanuddin Hrahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahria Siregar
Nim : 1810200031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal)". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Desember 2022

Yang Menyatakan,

Syahria Siregar
NIM. 1810200031



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahria Siregar
Nim : 1810200031
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 08 Desember 2022



Syahria Siregar
NIM. 1810200031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : faslh.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Syahria Siregar
NIM : 1810200031
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit
Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hemat Desa
Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten
Mandailing Natal

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

Sekretaris

Hendra Gunawan, M.A
NIP.19871205 202012 1 003

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

Hendra Gunawan, M.A
NIP.19871205 202012 1 003

Dahliati Simanjuntak, M.A
NIDN. 2003118801

Darania Annisa, M.H
19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal :
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai :
Index Prestasi Kumulatif :
Predikat :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- /Un. 28/D/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal)

Nama : Syahria Siregar

Nim : 18 10 2000 31

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Padang, Sidempuan, Februari 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Syahria Siregar
Nim : 1810200031
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal)

Penelitian ini di latarbelakangi oleh ketidak jelasan jangka waktu dalam akad ini, tidak pernah diketahui oleh anggota koperasi kapan kerjasama atau akad dalam *mukhabarah* ini akan berakhir. menurut hasil observasi yang di dapat dilapangan bahwa tidak adanya kejelasan waktu yang disampaikan pada akad hingga masyarakat menyimpulkan bahwa akad ini tidak ada akhirnya dan akan terus berlanjut sampai seterusnya.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) desa Sinunukan IV kecamatan Sinunukan kabupaten Mandailing Natal serta untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap bagi hasil dari lahan plasma sawit di Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) desa Sinunukan IV kecamatan Sinunukan kabupaten Mandailing Natal

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*field research*), penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi yang berjudul sistem kemitraan bagi hasil dari lahan plasma sawit ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus koperasi unit desa hemat desa Sinunukan IV kecamatan Sinunukan kabupaten Mandailing Natal) Ditinjau Berdasarkan KHES dari segi bagi hasilnya sudah sesuai dengan *mukhabarah* sesuai dengan Pasal 261 yaitu penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Sebagaimana yang dilakukan oleh KUD Hemat dan PT. Sago Nauli berupa persentase yang dituangkan dalam persentase sesuai pernyataan dari ketua koperasi yaitu 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). 20% untuk pihak PT, dan pengurus koperasi mendapatkan 1,5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan. Namun, terdapat salah satu pasal yang tidak terpenuhi yaitu pasal 265 terkait berakhirnya akad, Berdasarkan hasil observasi yang di dapat bahwa anggota koperasi tidak mengetahuinya, dan tidak adanya kejelasan waktu maupun kesepakatan yang disampaikan tentang berakhirnya akad yang dilakukan dalam kemitraan bagi hasil lahan plasma.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Lahan Plasma Sawit, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul "TRANSAKSI JUAL BELI CHIP GAME ONLINE (HIGGS DOMINO) DI KELURAHAN WEK II SILAYANG LAYANG KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH" ini di susun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas

akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H., S.H.I. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., S.H.I. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa dan mendalam kepada Ayahanda (Darman Ritonga) dan Ibunda (Nurliati Rambe) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta banyak berkontribusi

untuk penulis dapat mengenyam pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi, serta Saudara-saudara yang amat saya sayangi dan saya cintai juga telah memotivasi penulis (abang Penulis: Asrullah Ritonga) yang terus mensupport pendidikan penulis, kakak penulis yang selalu menegakan bahu di kala susah dan berbagi cerita canda tawa di kala senang (Asma Yanti Ritonga) dan ucapan terimakasih juga kepada abang Ipar Penulis (Arif Nasution), dan tak lupa ucapan terimakasih kepada Adik-adik penulis (Nur Ajjah Ritonga, Dodi Ritonga, dan Riski Ritonga) semoga adik-adik penulis juga dapat menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya, Aamiin.

8. Teman-teman terbaik sepanjang perkuliahan Ruangan HES 2 angkatan 2018 Yusuf, Riski Juanda, Muhaimin, Syahria, Fitri, Halimah, Habni, Yusriani, Anggi, Septi, Siti Khoiriyah, Ponira, Jannah, Novita yang senantiasa memberikan banyak momen haru dan menyenangkan juga berjasa membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
9. Terimakasih kepada teman seperjuangan penulis Rahmad Husein Lubis, Syahria Siregar, Fitri Nuri Aswari, Halimah Lubis, Nurhabni, Yusuf, Yusriani.
10. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhusus kepada teman-teman dari Hes II. Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada teman-teman seangkatan dari jurusan AS, HTN, HPI, IAT.

11. Terimakasih juga kepada teman-teman kos Seri Wahyuni, Ramida, kak Siti Aisyah, kak Nikmah, kak Hafsah, kak Rahma, kak Awi.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Amin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Februari 2023
Penulis

Syahria Siregar
NIM. 1810200022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Tinjauan Terdahulu	9
H. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. <i>Mukhabarah</i> (Kerjasama dalam Bidang Pertanian).....	12
1. Pengertian Bagi Hasil	12
2. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	12
3. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	14
B. <i>Mukhabarah</i> Menurut (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) KHES.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	20
B. Waktu dan Tempat	21
C. Sumber Data	21
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data	24
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	28
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	
A. Temuan Umum	33

1. Profil dan Sejarah Berdirinya KUD Hemat	33
2. Struktur Kepengurusan KUD Hemat	34
3. Data Pemilik Lahan Plasma	35
B. Temuan Khusus	53
1. Sistem Kemitraan Bagi Hasil yang Dilakukan Oleh Koperasi Unit DesaHemat Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan	53
a. Cara Bagi Hasil Lahan Plasma Sawit	57
b. Dana Bagi Hasil Lahan Plasma Sawit	59
2. Tinjauan KHES Terhadap Sistem Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan bumi dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya untuk dimanfaatkan oleh manusia.¹ Seperti tanah yang menjadi lahan untuk berkebun dengan menanam berbagai macam tumbuhan baik itu tanaman muda seperti sayur- mayur maupun tanaman tua seperti kelapa sawit.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa dan tidak mungkin hidup sendiri-sendiri, untuk itu manusia harus hidup bermasyarakat, tolong-menolong dan saling membantu.² Untuk itu, masyarakat Desa Sinunukan membentuk usaha dengan program kemitraan.

Program kemitraan inti plasma dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani atau pemilik lahan, padahal ekonomi islam itu berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil, menyeimbangkan antara modal dan aktivitas, antara produksi dan konsumsi dan sebagainya.³ Sedangkan tujuan syariah itu sendiri tidak lain hanyalah untuk

¹Hendra Gunawan, "Analisis Imam Ibnu Qudamah Tentang Kepemilikan Bahan Galian Tambang Kontinuitas." *Jurnal Yurisprudentia*, Vol.7, No 2, (2021), 223.

²Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi", *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4, No 1 (2018), 101.

³Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.6, No 2(2020), 196.

mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi mukallaf, baik di dunia maupun di akhirat.⁴

Menurut Jumbuh Ulama ada tiga macam akad dalam kerjasama bagi hasil dari pertanian atau perkebunan yaitu: *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Bagi hasil merupakan akad kerjasama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerja yang terjalin hanyalah janji biasa, namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian kerjasama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁵

Dalam fiqh muamalah ada 3 akad (perjanjian) yang digunakan dalam bidang perkebunan yaitu: Pertama, *musaqoh* dalam buku karangan Saleh al-Fauzan, disebutkan bahwa *musaqoh* adalah menyerahkan pohon yang telah ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah) lalu pekerja mendapatkan sebagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.⁶ Kedua, *muzara'ah* menurut bahasa berarti *tharh al-zur'ah* (melempar tanaman).⁷ Namun pendapat dari beberapa madzhab dan fuqaha maka dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Ketiga, *mukhabrah* menurut Syafi'iyah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal

⁴Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasyid Syariah." *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.4, No 1 (2018), 2.

⁵M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 271.

⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 476.

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1969), hlm. 1.

dari pengelola. Adapun *muzara'ah* sama seperti *mukhabarah* hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.⁸

Berdasarkan hasil observasi sementara, bahwa masyarakat Desa Sinunukan yang mayoritas masyarakatnya mempunyai pekerjaan sebagai petani yaitu sekitar 70%. dan Kebanyakan memakai sistem *mukhabarah* dalam pelaksanaannya, karena ada sebagian petani yang tidak memiliki tanah sendiri untuk digarap dan ada pula yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya sendiri atau memiliki pekerjaan lain sehingga tidak ada waktu untuk menggarap tanahnya sendiri. Maka dari situ terjadilah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap/pengelola dalam melakukan akad bagi hasil dengan sistem *mukhabarah*, yang kemudian hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama dari hasil panen.⁹

Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam sebagai dasar hukum utama dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pembahasan dalam kerjasama mengenai bagi hasil tidak luput pula dengan apa yang tertulis dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”{QS. Al-Maidah:5:2}.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 205.

⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 2013.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar tolong-menolong dalam kebaikan. Wujud tolong-menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian maupun perkebunan, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian, dan apabila di antara mereka tolong-menolong dengan niat kebaikan maka sesungguhnya mereka telah mengerjakan kebajikan.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu usaha bidang agribisnis yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, dimana perkebunan kelapa sawit mampu menyediakan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang cukup besar bagi masyarakat, baik sebagai petani pekebun, karyawan perusahaan perkebunan dan merupakan penyumbang devisa yang cukup besar.

Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya praktik pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) dan praktik pengelolaan kebun yang baik (*Good Management Practices/GMP*) yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterbatasan permodalan petani pekebun. Untuk mengimplementasikan konsep GAP dan GMP dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat tersebut, dapat ditempuh dengan menerapkan konsep kemitraan antara

perkebunan besar dan perkebunan rakyat dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 57 Pemerintah mewajibkan kepada setiap perusahaan perkebunan untuk melakukan kemitraan usaha perkebunan antara perusahaan perkebunan dengan petani perkebunan rakyat dengan prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan, sebagaimana dalam kemitraan usaha perkebunan tersebut dapat berupa pola kerja sama, penyediaan sarana produksi, kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya¹⁰.

Kemitraan usaha perkebunan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa bagi perusahaan yang membuka lahan sawit 250 hektar atau lebih maka wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20% dari luas areal yang ingin dibuka¹¹. Dengan ketentuan tersebut maka jelaslah bahwa lahan sawit yang ada di suatu wilayah tidak hanya dimiliki oleh perusahaan akan tetapi harus bekerjasama dengan masyarakat sekitar kebun tersebut. Penerapan kerjasama seperti inilah

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

¹¹ Kementerian Pertanian 2013, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan.

yang dinamakan dengan sistem kerjasama plasma sawit, yang mana koperasi bertugas sebagai suatu badan usaha yang dilindungi oleh hukum yang menjembatani antara masyarakat dan perusahaan itu sendiri.

Perkebunan Plasma adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru yang merupakan salah satu program Pemerintah Daerah yang biasa dikenal dengan istilah *land reform* (pembaharuan lahan) berupa pemberian lahan kosong kepada masyarakat didaerah tersebut agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi hak milik warga dengan perkebunan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkelanjutan.

Sistem kemitraan yang dilakukan oleh Perusahaan dengan anggota koperasi selaku pemilik lahan yang dijembatani oleh Koperasi Unit Desa Hemat ini tidak pernah diketahui oleh anggota koperasi kapan kerjasama atau akad dalam *mukhabarah* ini akan berakhir. Karena menurut hasil observasi yang di dapat bahwa anggota koperasi tidak mengetahuinya, dan tidak adanya kejelasan waktu maupun kesepakatan yang disampaikan tentang berakhirnya akad yang dilakukan dalam kemitraan bagi hasil lahan plasma.

Kapan waktu berakhirnya akad *mukhabarah* tidak pernah mereka ketahui secara pasti hingga beberapa tahun mereka mendapatkan pembagian hasil yang bermodalkan kartu anggota atau tanda kepemilikan lahan sawit yang diberikan oleh pihak koperasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudul **“Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal).**

B. Fokus Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai perkebunan plasma, setelah melewati beberapa tahapan maka masyarakat akan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Daerah yaitu berupa pemberian lahan sebagai salah satu program Pemerintah, namun masyarakat tidak mengetahui letak pasti lahan kepemilikan mereka, akan tetapi mereka tetap mendapatkan pembagian hasil kebun dari lahan plasma sawit tersebut yang dibagikan oleh pihak koperasi setiap bulannya.

C. Batasan Istilah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penerapan sistem kemitraan bagi hasil dari lahan plasma sawit yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal?

2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap bagi hasil dari lahan plasma sawit di Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap bagi hasil dari lahan plasma sawit di Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan.
2. Bagi Pembaca, penelitian ini sangat bermanfaat karena bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang sistem kemitraan bagi hasil dari lahan plasma sawit berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bagi Lembaga, penelitian ini memberikan pemikiran dan memberi penjelasan kepada lembaga tentang bagaimana pelaksanaan sistem kemitraan bagi hasil dari lahan plasma sawit sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

G. Tinjauan Terdahulu

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Adapun penelitian dari Iglesias Asik¹² menyimpulkan bahwa hubungan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakatnya masih kurang baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pernyataan warga (masyarakat) yang masih belum memahami apa itu kebun plasma dan pola kerjasama kemitraan serta masyarakat merasa terbebani karena harus menanggung sendiri biaya pengelolaan kebun plasma. Hal serupa juga terjadi di kepulauan Riau berdasarkan penelitian dari Almasdi Syahza,¹³ namun dalam penelitiannya masalah yang dihadapi oleh petani kelapa sawit adalah adanya distorsi harga Tandan Buah Segar (TBS) antara petani plasma dengan petani swadaya. Hal tersebut tentunya selaras dengan paham peneliti bahwa masih banyak terdapat kerancuan dalam sistem kemitraan perkebunan plasma sawit yang menarik untuk dikaji kembali, terutama dari segi kebolehan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengingat para pelaku usaha yang mayoritas beragama Islam. Terlepas dari hukum syariah dalam bernegara tentunya kita harus menaati hukum positif yang ada, terkait hal tersebut Rudianto Salmon Sinaga¹⁴ dalam penelitiannya melihat

¹² Iglesias Asik, "Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya Dalam Pola Kemitraan Masyarakat Di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, No. 2, Vol. 5 (2017).

¹³ Almasdi Syahza, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit Di Daerah Riau," *Jurnal Sosiohumaniora*, No. 3, Vol. 6 (2004).

¹⁴ Rudianto Salmon Sinaga, "Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. SHM dengan Koperasi PGH) dan Tindakan

banyak terjadi kecurangan yang dilakukan perusahaan. Notaris dalam melakukan proses pembuatan akta sebaiknya tidak hanya sekedar mengkonstatir keinginan para pihak, namun juga harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang dianggap lemah.

Dari tulisan tersebut terlihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan lahan plasma sawit. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang sistem kemitraan bagi hasil dari lahan plasma sawit ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum pernah diteliti sebelumnya, karena itulah penelitian ini dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran maka pembahasan ini dibuat sistematika dalam penulisan hasil penelitian yang terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Pada Pendahuluan Penulis menjelaskan langkah awal dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pengambilan judul, latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, dan perumusan masalah, selanjutnya ada tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan terdahulu, dan terakhir sistematika penulisan.

Pada bagian berikutnya berisi kajian pustaka yang menjabarkan tentang pengertian *mukhabarah*, dasar hukum, rukun dan syarat *mukhabarah*, akibat hukum serta hikmah *mukhabarah*, dan berakhirnya *mukhabarah*.

Bagian selanjutnya meliputi jenis penelitian, waktu dan tempat, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bagian hasil penelitian terdiri dari hasil dan analisis penelitian pertama terdapat temuan umum berupa berdirinya Koperasi Unit Desa Hemat, Struktur kepengurusan KUD Hemat, data anggota koperasi dan yang kedua temuan khusus berupa sistem kemitraan bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan, cara bagi hasil plasma sawit, dana bagi hasil plasma, serta Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan.

Pada bagian penutup ini merupakan bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan analisis dan observasi ke lapangan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Mukhabarah (Kerjasama dalam Bidang Pertanian/Perkebunan)

1. Pengertian Bagi Hasil (*Mukhabarah*)

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan/ tanah dan penggarap/pengelola dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya berasal dari penggarap tanah.¹⁵

Mukhabarah dalam istilah kebiasaan orang Indonesia terutama pada pedesaan dan masyarakat sering mempraktikkannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik bagi pemilik tanah/lahan maupun bagi pihak penggarap. Pemilik tanah/lahan apalagi luas ukurannya tidak mungkin mengelolanya sendirian, maka dia membutuhkan penggarap/pengelola untuk membantunya.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa Mukhabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian/perkebunan antara pemilik lahan dengan pihak penggarap untuk mengelola tanah dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Mukhabarah*

a. Al-Qur'an

أَهُمْ يُفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 117.

¹⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 168.

مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S. Azuhruf: 32).

b. Hadits

Hukum mukhabarah itu di ikhtilafkan oleh ulama. Ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarangnya, dengan alasan upahnya masih samar.¹⁷

Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَنْ لَمْ يَدَرَ الْخَبْرَةَ فَلْيُؤَدِّ نَبْحًا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ {رواه
أبو داود}

Artinya: “Barang siapa yang tidak meninggalkan sistem mukhabarah, beritahukanlah serangan dari Allah dan Rasulnya.” {H.R. Abu Dawud}¹⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ {رواه مسلم}

Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” {H.R. Muslim}.¹⁹

¹⁷ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 121.

¹⁸ Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bullughul Marram Min Adillatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), hlm. 162.

¹⁹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Muktashar Shahih Muslim*, 2007-2009, hlm. 98.

3. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Karena pengertian *Muzara'ah* dan *mukhabarah* hampir sama, hanya yang membedakannya adalah modal. Maka rukun *mukhabarah* dan *muzara'ah* sama saja. Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah.
- 2) Petani penggarap.
- 3) Objek *al-mukhabarah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
- 4) Ijab dan *qabul*.

Contoh ijab dan *qabul*: “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap menjawab: “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka hal ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (*qabul*) akad *mukhabarah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.

Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan *muzara'ah*, di mana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan

setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Adapun syarat-syarat nya menurut jumhur ulama sebagai berikut:²⁰

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah balig dan berakal.
- 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- 3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *mukhabarah* tidak sah.
 - b. Batas-batas tanah itu harus diketahui jelas.
 - c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *mukhabarah* tidak sah.
- 4) Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 158.

perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

- 5) Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *mukhabarah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen.

Oleh karena itu, jangka waktunya harus jelas untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.²¹

B. Mukhabarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Mukhabarah disamakan dengan *muzara'ah* karena sama-sama merupakan bentuk kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dimana hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama. Namun benihnya berasal dari penggarap sedangkan *muzara'ah* benihnya berasal dari pemilik lahan. Oleh karena itu, *mukhabarah* dan *muzara'ah* dijadikan satu bab dalam KHES.

Adapun Rukun dan syaratnya menurut KHES pasal 255 adalah:

1. Pemilik lahan
2. Penggarap
3. Lahan yang digarap; dan

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 115
117.

4. Akad²²

Dalam KHES pasal 256-265 dijelaskan beberapa peraturan berkaitan pelaksanaan akadnya yakni:

Pasal 256

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

Pasal 257

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Pasal 258

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Pasal 259

1. Akad *Muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak atau terbatas
2. Jenis benih yang akan ditanam dalam *Muara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
3. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *Muzara'ah* yang mutlak.

²² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm.77

4. Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.²³

Pasal 260

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *Muzara'ah* mutlak.

Pasal 261

Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.²⁴

Pasal 262

- 1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *Muzara'ah* dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- 2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam huruf (10) menjadi milik pemilik lahan.
- 3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (11), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 263

- 1). Penggarap berhak melanjutkan akad *Muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal

²³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 77

²⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 78

dunia

2). Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah*

yang dilakukan oleh pihak yang telah meninggal, sebelum tanaman

pihak penggarap bisa dipanen.²⁵

Pasal 264

- 1). Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- 2). Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Pasal 265

Akad *muzara'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.²⁶

²⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 78

²⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 79

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif (*Field research*) yang bersifat kualitatif yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan penelitian dan perilaku obyek penelitian yang diamati. Dalam penelitian ini tidak ada perlakuan yang ditambahkan atau dikurangi dalam perolehan data lapangan, penelitian ini menggambarkan suatu gejala, kondisi dan sifat situasi secara apa adanya tanpa adanya manipulasi pada waktu penyelidikan lapangan dilakukan.²⁷

Dalam hal ini, peneliti bertemu langsung dan bertanya kepada para pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik lahan yang merupakan anggota dari Koperasi Unit Desa (KUD), pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) yang menjembatani antara masyarakat dan perusahaan, dan yang melakukan bagi hasil dari lahan plasma sawit di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

Tujuan penelitian ini adalah melukiskan variable atau kondisi obyek yang diamati secara realita tanpa adanya manipulasi. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis dan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

²⁷ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 158.

secara sistematis, factual, akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁸

B. Waktu dan Tempat

1. Waktu

Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2021 hingga bulan April 2022. Waktu penelitian tersebut digunakan untuk mengumpulkan data serta menyajikan data terhadap masalah yang diteliti.

2. tempat

Penelitian ini dilakukan di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. peneliti memilih lokasi ini, karena di tempat ini merupakan lokasi yang ideal berkaitan dengan judul penelitian ini.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang utama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang menjadi bahan untuk penelitian.²⁹ sumber data primer dalam penelitian ini yakni: Ketua Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat), Pengurus KUD Hemat, dan anggota selaku pemilik lahan plasma.

²⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 54.

²⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 57.

2. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen di lapangan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibuat untuk memperoleh data secara akurat dan actual terkait permasalahan yang diteliti. Untuk itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian³⁰ Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif, dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut³¹. Dalam hal ini penulis mengadakan observasi terhadap pemilik lahan, pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) yang melakukan bagi hasil dari lahan plasma sawit di desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disimpulkan makna dalam

³⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 161.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 227

suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, yang akan diwawancarai yaitu 8 orang pemilik lahan, pihak pengelola, dan juga pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) yang melakukan sistem kemitraan bagi hasil dari lahan plasma sawit di desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

c. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif³². Penggunaan metode dokumentasi ini untuk memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan interview. Dokumentasinya berbentuk tulisan dan gambar. Dokumentasi yang berbentuk tulisan dapat berupa surat

³² *Ibid.*, hlm. 240.

perjanjian antara pemilik lahan dengan pihak pengelola jika akad *mukhabarah* tersebut dilakukan secara tertulis dan sertifikat hak milik tanah dari si pemilik tanah, sedangkan dokumentasi yang berbentuk gambar yaitu foto-foto pada saat di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif kualitatif* yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan dan juga menganalisis suatu fenomena, perilaku, dan kegiatan sosial³³ yang berkaitan dengan bagi hasil plasma.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu:

b. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai, sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk

³³Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Syariat Islam", *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 7, No 2 (2021), 240.

tahap selanjutnya, dan guna mendapatkan catatan ini, maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian. Tahap pertama peneliti melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang didapat merupakan data valid.

c. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, selama penelitian dilapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Tahap kedua peneliti memilih data yang didapat dan disusun secara urut dan tertata rapih.

d. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu data dan informasi yang di dapat dari lapangan dimasukan ke dalam suatu matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan

untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Tahap ketiga setelah peneliti menyusun data tersebut secara urut, maka peneliti melakukan pengolahan data, sehingga apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat mengedit data tersebut sehingga data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian, pengeditan data tersebut bersifat memperbaiki data apabila terjadi kesalahan di dalam pengumpulan data, kesalahan pada data akan diperbaiki atau dilengkapi dengan melakukan pengumpulan data ulang atau dengan menyisipkan data yang dianggap masih kurang.

e. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion, Drawing/ Verifying*)

Setelah *display* data tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Tahap selanjutnya peneliti melakukan penganalisaan data dan mendeskripsikan data tersebut sehingga data dapat mengerti dan jelas sesuai tujuan penelitian.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*³⁴. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 270

timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.³⁵

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

³⁵ *Ibid.*, hlm. 271

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu³⁶. Triangulasi Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

1. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar³⁷.

2. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 273.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 274.

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan fotofoto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh

dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan³⁸.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama.

Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 275-276.

masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Profil dan Sejarah Berdirinya KUD Hemat

Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) merupakan salah satu Koperasi Unit Desa yang berada di desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan ini termasuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara dengan komoditas utama masyarakatnya adalah pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Koperasi Unit Desa Hemat ini bekerjasama dengan PT. Sago Nauli untuk mengolah hasil perkebunan kelapa sawit milik warga setempat dengan sistem perkebunan kelapa sawit plasma, yaitu perkebunan kelapa sawit milik warga yang perawatan dan pengembangannya dilakukan oleh PT. Sago Nauli melalui perantara Koperasi Unit Desa Hemat.


Koperasi Unit Desa Hemat mengelola lahan seluas 678 kapling atau setara dengan 1.262 hektar lahan kelapa sawit, dan memiliki anggota koperasi sebanyak 645 anggota aktif.

Koperasi Unit Desa Hemat ini berdiri pada tahun 1997, hal ini sejalan dengan diperolehnya Hak Guna Usaha (HGU) oleh Perusahaan yaitu PT. Sago Nauli, dimana pendirian KUD Hemat ini sebagai wadah atau tempat menampung dan berkumpulnya anggota koperasi selaku pemilik lahan, seperti diadakannya rapat tahunan yang rutin dilakukan pada setiap tahunnya di koperasi untuk membahas pemasukan dan

pengeluaran yang terjadi dalam setahun, serta untuk memudahkan anggota koperasi dalam hal pembagian hasil dan pengeluarannya juga menjadikannya lebih terarah dan jelas karena terdapat rician data-data yang diberikan oleh koperasi sekaligus menjadi jembatan atau penghubung antara anggota koperasi dengan pihak perusahaan yaitu PT. Sago Nauli.

2. Struktur Kepengurusan KUD Hemat

STRUKTUR KEPENGURUSAN KUD HEMAT DESA SINUNUKAN IV KECAMATAN SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL



3. Data Pemilik Lahan Plasma\Anggota Koperasi KUD Hemat

Daftar Anggota KUD Hemat

TAHUN BUKU 2019

NO	NAMA ANGGOTA	JUMLAH KAPLING
1	2	5
1	SUPRIADI POLISI	0,5
2	ENDANG RUKMANA	1
3	SULIANTO	1
4	SANIMAH	1
5	MUSHODIN	1
6	KATNO	1
7	MARTONO	1
8	SUNADI	1
9	SUTIKNO	1
10	PAINU	1
11	NURSAMAN	1
12	JUMADI	1
13	YUSRAN NST	1
14	TOHARIA	0,5
	SUKARNO	0,5
15	SYAHRI	0,5
	SUPRIADI POLISI	0,5
16	SUGIANTO	1
17	SOBIRIN	1
18	MULKAN	1
19	SUTRISNO/SUKOCO	1
20	SUARNO	1
21	PUJI SUANTO	1
22	SAFRIZAL SUWONO	1
23	PUJO SUMARTO	1
24	REDI	1
25	REDI	1
26	KAMIN	1
27	EKA SULISTIO WATI	1
28	M.TAHER	1
29	JUNAEDI	1

30	DAHRUL	1
31	ZULPAN PLNG	1
32	MISLAM	1
33	IMAM SUDARMAJI	1
34	SARBINI	1
35	HARUN	1
36	WAGINO/SUPRIATI	1
37	WATINI	1
38	SAIKUN	0,5
39	HARIS	1
40	DARIA TARIGAN	0,5
41	ERLIDI	1
42	KHAERUDDIN SRG	1
43	RISWATI	0,5
44	PRAYETNO	1
45	DIRMAN	1
46	SIKUN	1
47	LUSY YANTI	1
48	MISMAN	1
49	J.TARIGAN	1
50	SYAHRAL	1
51	SUPOYO	1
52	DAMIRAN	1
53	SULIYANTO	1
54	KEMAN	0,5
	SUTIKNO	0,5
55	M.DABUGE	1
56	TUHADI	1
57	MH.KOSIM	1
58	RASIDIN	1
59	MISLAM	1
60	MAHMUD NST	1
61	KASIH	0,5
62	NURMALA	1
63	MARIATI	1
64	ANHAR/KUKLOM	1
65	SUKANDI	1
66	ASEP SUPANDI	1
67	DIANA NST	1
68	F.BARASA	1
69	DUMEK SIAHAAN	1
70	DUMEK SIAHAAN	1

71	UUS KUSNADI	1
72	MADISON	1
73	AHMAD ASHARI	1
74	ARIFIN MANIK	1
75	F.GULTOM	1
76	M.MARBUN	1
77	ARWAN NST	1
78	NURHALIMAH	1
79	AHMAD HUSEIR	1
80	ARWAN NST	1
81	EDI	0,5
82	NURNELY HRP	1
83	SITI AMINAH	1
84	SAIMAN	1
85	SODIKIN	1
86	WAGINO	1
87	HM.RIDWAN	1
88	SULIANTO	1
89	HUTABARAT	1
90	ROBIAH	1
91	WAGINO WARDANA	1
92	SUPRAPTO	1
93	SUMARNO	1
94	SOHIR	1
95	HARIANTO	1
96	NORA PUTRIA	0,5
97	TRIANI	1
98	SADIR	1
99	SUWARNO	1
100	SUDALI	1
101	WAHYU HIDAYAT	1
102	MARWAN	1
103	SANEN	1
104	PARUHUM	1
105	LATIF	1
106	PONIRIN	1
107	LASTUNI	1
108	SAIDI	1
109	DAHLAN EFENDI	1
110	PARNGOLUAN SRG	1
111	SATIMIN	1
112	PONIMAN	1

113	PARMAN	1
114	RIZAL SARAGIH	1
115	SELAMET	1
116	BUDIANTO	1
117	SRIANTO	0,5
	MAKMUR BTR	0,5
118	SUNARNI	1
119	H.RIDWAN	1
120	ASRO I	1
121	AI KOMARIAH	1
122	MAHMULINST	1
123	SURYANI	1
124	SARIMAN	1
125	SUTYEM	1
126	PARUHUM	1
127	SUPRIADI	1
128	HAMID	1
129	HOTIP	1
130	SRI MULYANI	1
131	DWI INGGRID	1
132	SISKA PURNAMA	1
133	JONI	1
134	YUSUF	0,5
	MANTO M.NUH	0,5
135	SUKARNO	1
136	M.ROSID	1
137	MUHAIMIN	1
138	SUGIANTO	1
139	SUKARNO	1
140	M..IBATUL HAQI	1
141	MUHAMMAD SAID	0,5
	SAI	0,5
142	KASNEN	1
143	SUKAMTO	1
144	KHOIRUL SALEH	0,5
	SUTARDI	0,5
145	ENDANG HIDAYAT	1
146	SUTRIA	1
147	ZULPAN PULUNGAN	1
148	H.ERIZAL	1
149	WARDI	1
150	ALIBAHTIAR	1

151	TAUFIK DERMAWAN	1
152	TOTO RIYADI	0,5
	ELIS MULYANI	0,5
153	SURYANTO	1
154	SUCIPTO	1
155	APRIANTO TAMBUNAN	1
156	SAHRUDIN	1
157	LUSIMAN	1
158	SUPRIADI	1
159	ANAH	1
160	YUSRIMAN	1
161	MASFERIYATI	1
162	MASRAINI	1
163	ENDANG HIDAYAT	0,5
	SUHARTI	0,5
164	AMIR	1
165	BATUBARA	1
166	KARTINI	1
167	BUDIARJO	1
168	SUKATMA	1
169	NOCITRIHARTO	1
170	NURCAHAYA	1
171	SARIMAN	1
172	MHD.JOHAN	1
173	PARNO	1
174	TARMINI	1
175	JOKO	1
176	MARSONO	1
177	KASianto	1
178	NINGSIH. S	1
179	DEDEK APRIZAL	1
180	NGAMANKEN SBR	1
181	PONIMAN	1
182	T.TANJUNG LATIPA	1
183	AGUS SUKENDAR	1
184	PARJO	1
185	ROMLI	1
186	SUPOYO	1
187	HM.ANWAR TJNG	1
188	JUMAR	1
189	KASIH	0,5
	ENI	0,5

190	SELAMET	1
191	M.YASIN	1
192	H.MASWARDICHAN	1
193	ROHYANTO	1
194	SUMANAH	1
195	JOHAN SARAGIH	1
196	IRIADI	1
197	KASIH	1
198	JUWET	0,5
	TUKIRAN	0,5
199	SUKIR	1
200	BANGUN H	1
201	TASLIM	1
202	ABDUL LUBIS	1
203	PAIMIN	1
204	SEKEN	1
205	WARMIN	1
206	MULYONO	0,5
	SUKIMAN	0,5
207	TUKIRAN	0,5
	ILYAS SISWANDI	0,5
208	AJUD	1
209	GAMPANG	1
210	CHOIRUL HSB	1
211	CHOIRUL ANWAR	1
212	SITI PATONAH	0,5
	SAMUJI	0,5
213	SUARNI	1
214	ERLIADI	1
215	UNTUNG SURADI	1
216	NURKHOLIK	0,5
	JUREMI	0,5
217	ALIVSMAN RKT	1
218	TINI	1
219	SIMIN	1
220	NASIAH	1
221	SUMARNI	1
222	SUPENO	1
223	MATIUSUBEN	1
224	ATMI	1
225	PAIDI	1
226	EDIGEDES	1

227	BERNAT SIHOMBING	1
228	JASMI	1
229	KUMPUL DLT	1
230	ROLEN	1
231	SENAH	1
232	KASTAWI	1
233	SUPARTI	0,5
	SUWONO	0,5
234	H.TASLIM	1
235	RUBINI	1
236	KADIKUN	0,5
	LILIK SUGIARTO	0,5
237	HARYONO	1
238	TAUFIK HASAN	1
239	BUANG	1
240	BATARIHARAHAP	1
241	SARNO	1
242	YUSINTA	1
243	WIRYAN DWININGSIH	1
244	REBEN	1
245	BAMBANG MASRIO	1
246	MURJID	1
247	SEFTIAN M	1
248	KURTINA	1
249	SRIASTUTI	1
250	SUDIRO	1
251	WARSINO	1
252	ABDUL HARIS NST	1
253	PRIONO	1
254	AKIB SUHENDI	1
255	MUNAWAR	1
256	MINA AISAH	1
257	SAMIJAN	1
258	SRIASTUTI	0,5
	DAROJI	0,5
259	ISHAK RKT	1
260	DARWIS NST	1
261	TUMINAH	1
262	ZAINAB BATU BARA	1
263	DASRIL BTR	1
264	TRİYONO	1
265	HADIPRAYETNO	1

266	SULISTIORINI	1
267	KASTAWI	1
268	MULYASIN	1
269	SUDIARMAWAN	1
270	WARTI	1
271	SULASDI	0,5
	CHOIRUL SALEH	0,5
272	JULHAMDAN	1
273	E F.SIDABARIBA	1
274	ILHAN NST	1
275	PARTINI	1
276	SUTRIA	1
277	KADIKUN	0,5
	SUPOYO	0,5
278	HADIPRAYETNO	1
279	WARDI	0,5
	Hengki Pgrb	0,5
281	YAKIN SUPAHUTAR	1
282	SURANTO	1
283	ROHIMIN	1
284	TATANG SUPRIYATNA	1
285	MISMANTO	0,5
	SUTRESNO	0,5
286	NGADIYAN	1
288	M.YUSFI	1
289	ABD.ROSAD HARAHAP	1
290	HASNIDA	0,5
291	SUMADI	1
292	SUKAR	1
293	MARNO	1
294	NURDIN NST	1
295	WATI	1
296	AHMAD SOFIAN	1
297	SARINI	1
298	WALUYO	1
299	BOROHIM	0,5
300	SUIRMAN	0,5
301	SULASMIN	1
302	NURSALIM	1
303	NGATIYEM	1
304	SOLIHIN	1
305	Hengki Pgrb	0,5

	EVILESTARI	0,5
306	PURWANTO	0,5
307	AYEM	1
308	LAGUDDIN LUBIS	1
309	MUJJAKIR	1
310	TOHARI	1
311	WARDI	0,5
312	RIBUT	1
313	KAMAD/UTTIYAH	1
314	SUTRISNO	0,5
315	Edi Lukito	0,5
	SUKAR/NIKMA	0,5
316	AWAL/SURATI	1
317	SUGIRI	1
318	HERI	0,5
319	YULIRIWAYATI	0,5
	A.SYARIF HIDAYAT	0,5
320	JUMSIN	1
321	PONIMAN	1
322	JUMIATI	1
323	CECEP	1
324	KASTIYOK	1
325	WASONO	1
326	B.SARJONO NABABAN	1
327	NURYANINGSIH	1
328	SAPII/KAMIN	1
329	SUTRIS	1
330	PARNO	1
331	SRIHASTUTI	1
332	RAMUN	1
333	SUTEGO	1
334	PONIMAN	0,5
335	NGATENO	1
336	SOLEHAN	0,5
337	RUSNI	0,5
	YUMI	0,5
338	TEMU RIANTO	1
339	SOLEHAN	0,5
	PONIMAN	0,5
340	TUTI	0,5
	PONIMAN	0,5
341	YUSUF	1

342	SUDARIYADI	1
343	SLAMET	1
344	RIYATNO	0,5
	JERI SAPTONO	0,5
345	SUKARNI	0,5
346	AMAL	1
347	KAMIM	1
348	AMBAR	1
349	BATARIHARAHAP	1
350	MUJJAKIR	1
351	WARSONO	1
352	WAGIMAN	1
353	BEJO	1
354	TRIMAKNO	1
355	DAMI	0,5
	MAKMUR BTR	0,5
356	KASMIR LBS	1
357	SITI RAHAYU	1
358	MARTUA NST	1
359	SUNARDI	1
360	HASNIDA	0,5
	TANJUNG NAPITU	0,5
361	MISMANTO	0,5
	MIASIH	0,5
362	IHWAN	1
363	ARMUN JAMBAK	1
364	SATUNAH	0,5
	SUKAR	0,5
365	SAMUIN/MARILA	1
366	SUKAR	0,5
	ERNI	0,5
367	PRIHATIN	0,5
	ERNI	0,5
368	APENDI	1
369	M.NASIR HSB	1
370	MULYADI	1
371	SURTA SILABAN	1
372	SUJIATI	1
373	SUNARDI	1
374	IBROHIM	1
375	AZMIL	0,5
	KHOIRUNEDDI LUBIS	0,5

376	NURHAYANI	1
377	SUDIYANTO	1
378	FERIANTO	1
379	PARDOMUAN HUTABARAT	1
380	WAGIMAN	0,5
	LADIKA	0,5
381	PONIMAN/TUMINGAN	1
382	NANANG	0,5
	JELLY SINAGA	0,5
383	JILLY WAHYUNI	0,5
	GANDE ABIANSYAH	0,5
384	ROSTIKA	1
385	MARATUN	1
386	ROJANA	1
387	TANJUNG NAPITU	0,5
	SUPTIANOTO	0,5
388	AHMAD ERWIN	1
389	SUDIRMAN	1
390	PATAR ARITONANG	0,5
	SUPTIANOTO	0,5
391	JULIA MARTINI	1
392	EDILUKITO	0,5
393	SAPARUDDIN	1
394	IDE SURATMA	1
395	JONI SIHOTANG	0,5
396	TINI	1
397	USMAN PRAMANA	1
398	ALISUTAR	1
399	ZAINAL ABIDIN	1
400	PARUHUM	1
401	SOPIYAH	1
402	SARIATI	1
403	ROPII	1
404	PARUHUM	1
406	MASRIANI	1
407	ABDUL HARIS NST	1
408	WAGINO	1
409	HARIS NASUTION	1
410	A.SYARIF HIDAYAT	1
411	A.SYARIF HIDAYAT	1
412	A.SYARIF HIDAYAT	1
413	A.SYARIF HIDAYAT	1

414	MUJJAKIR	1
415	RUSLAN AG HARAHAP	1
416	SOLEHUDDIN	1
417	SAROPUL ANIP	1
418	ANWAR	0,5
	HARTONO	0,5
419	SYAMSUDDIN NST	1
420	JARWONO	1
421	KURDI	1
422	PAIRI	1
423	MISBAHUL MUNIR	1
424	IMAM SAFII	1
425	JONI SIHOTANG	0,5
	SIANTURI	0,5
426	PONIYAH	1
427	ERWANTO	1
428	SAHID SHM)	1
429	ALFAN	1
430	KHOIRUMAN	0,5
	MUSLIMAH	0,5
431	MARSINI	1
432	SUBEKAH	1
433	AHRI	1
434	RAHMAT TARIGAN	0,5
	ARIPIN	0,5
435	MAHLUDDIN	1
436	ENDANG SUPRIYATNA	1
437	SUMIARSO MARSAM	1
438	KAMIM	1
439	PONIDI	1
440	SUMIARSO MARSAM	1
441	ABD.JAWAD	1
442	SARIPUDDIN	1
443	JERI SAPTONO	0,5
	TRIMAKNO	0,5
444	ZULYA MATINI	1
445	PAIMAN	1
446	PRANTO SHP)	1
447	SRIAMUN	0,5
	GANDE ABIANSYAH	0,5
448	ERLIADI	1
449	HAMBALI	1

452	SUKARNI	0,5
454	SALIMAH/RIANA	1
455	SUMAI	1
456	PONIMIN	1
457	SAIFUL BAHRI	1
458	SUGIONO	1
459	ABD.ROHMAN	1
460	SUKAMTO	1
461	SITI	0,5
462	SUSANTO	1
463	M.SIDABUTAR	1
464	M.SUHERI	1
465	AMIR SAHRUL	1
466	A.SYARIF HIDAYAT	1
467	ENDANG SUNARYA	1
468	ASRAB NST	1
469	IIN MUYANI	1
470	KARMINA	1
471	NATA	0,5
	RAHMAT	0,5
472	KAMSANI	1
473	TUKIMIN	1
474	MULYADI	1
475	ERLIADI	1
476	JOHAN SARAGIH	1
477	ABDULLAH SHP)	1
478	NURDIN/EU PHUNG JUK)	0,5
479	MARTUA NST	1
480	ZAINAR	1
481	USMAN SIREGAR	1
482	KAHOIRUL ROHMAN	1
483	BAGIOK	1
484	HIKMA	1
485	ARMEN	0,5
	SAIFUL BAHRI	0,5
486	ADIL SURBAKTI	1
487	HENGKIPGRB	1
488	ALBIYANTO	1
489	HENGKIPGRB	1
490	RAHMAT	0,5
	RIWANTO	0,5
491	SUDARIYADI	1

492	SUGEMI	1
493	SOPAN HADI	1
494	PATAR ARITONANG	1
495	KAMAR	1
496	YULIRIWAYATI	0,5
	LASNI	0,5
497	SUIRMAN	0,5
	ARWAN SRG	0,5
498	ARMUN JAMBAK	1
499	SUKIRMAN	1
450	SARWADI	1
451	SITI ASYAH	1
452	SAHALA TAMBUNAN	1
453	HIDIR HASIBUAN	1
454	ROHANI	1
455	RAJAMUDA SRG	1
456	M.NASIR HSB	1
457	ELYASA	1
458	BAIMAN	1
459	HARIONO	1
460	SUGIMAN	1
461	AHMAD SABRI	1
462	PESTA SIMANJUNTAK	1
463	MASTAWIYAH	1
464	HIDIR HASIBUAN	1
465	RUKMINI	1
466	LINDUNG RTG	1
467	MINARSEH	0,5
	YADIN/EDY SUSANTO	0,5
468	JAMAN	1
469	WALUYO	1
470	NURANILBS	1
471	SUGIANTO	1
472	SUGIMAN	1
473	NGADIMAN	1
474	JAMALUDDIN PSB	1
475	NGADIMAN	1
476	PARLABOAN RTG	1
477	ZULKARNAIN DONGORAN	1
478	NGADIMAN	1
479	PARIDAH PULUNGAN	1
480	SYAHRIAL	1

481	HASANUDIN/ERLINA	1
482	SUPRIADI	1
483	SAWAL SRG	1
484	SUPRIONO	1
485	HAFIFI	1
486	MARHANDI	1
487	ALIIMRAN NST	1
488	MARIAM	1
489	GIMIN	1
490	ZULHAMDAN NST	1
491	SUWARMAN	1
492	SAMIN	1
493	SUWARMAN	1
494	ELIYAH	1
495	JULHAMDAN NST	1
496	SUKARDINST	1
497	SAPUAN	1
498	RISMAN	1
499	SUPARNO	1
500	SUHANA	1
501	ADBUL ROSAD HRP	1
502	ANIMAN	1
503	SUGENA	1
504	RUSLAN ABDUL GANIHRP	1
505	WARBITO	1
506	EDISON	1
507	HANAN KHUZAENI	1
508	DALIANA	1
509	HJ.MM.HSB	1
510	MARWONO	1
511	HIDIR HASIBUAN	1
512	ANDY	1
513	MASRAYA LBS	1
514	MARWONO	1
515	GUNAWAN	1
516	HARIONO	1
517	SUPANGI	1
518	SUPARJI	1
519	SUPANGI	1
520	AAN	1
521	ILYAS TANJUNG	1
522	ZULHAMDAN NST	1

523	EDISUSILO	1
524	KUSNO	1
525	MUSRIL	1
526	MARWONO	1
527	JUPRIANTO	1
528	SORIS	1
529	ALFAN/SUCI	1
530	HASANUDIN	1
531	ARMUNJAMBAK	1
532	PARMAN SUHARJO	1
533	AGUS PRAYETNO	1
534	ROHIMA	1
535	ASEP SUPANDI	1
536	ZULKIFLI	1
537	ROHMIYATUN	1
538	ALFAN	1
539	PONIMAN	1
540	UJANG JAINI	1
541	AMDAN LBS	1
542	ZULHAMDAN NST	1
543	SUWONO	1
544	ZULHAMDAN NST	1
545	MENEK NST	1
546	HARIANTO	1
547	ABDUL MALIK	1
548	Ricky Rahadi	1
549	AHJAH R	1
550	MUNJIKIR	1
551	RUSMI	1
552	NGADIMAN	1
553	JAFAROYMAN RKT	1
554	WINDA	1
555	ALIYUS SUPRIANTO	1
556	PARIS SIANTURI	1
557	GIMAN/SAMINO	1
558	LAULI	1
559	NGATNO	1
560	ABDUL ROSAD	1
561	SAPAR	1
562	ENJIK	1
563	ELINA ROSALIANA	1
564	RIMIN	1

565	TARIGAN HRP	1
566	BONIRAN/JUMIATI	1
567	SUWARMAN	1
568	PARDIONO	1
569	SAHALA TAMBUNAN	1
570	RAMLAN NST	1
571	PARIS SIANTURI	1
572	SUZONO	1
573	AMRIL KOTO	1
574	M.NASIR HSB	1
575	MUNAWAR	1
576	UMUR/IRMA SARI NST	1
577	SUWARMAN	1
578	SOLIHIN/SUCIPTO	1
579	CHAIN	1
580	NGADIMAN	1
581	SOBIRIN	1
582	SUKIR	1
583	MIDAULIHASUGIAN	1
584	ARSAD NST.	1
585	SUDARIADI	1
586	SUAIBAH	1
587	PONIMIN	1
588	JULHAMDAN NST	1
589	SUNARDI	1
590	MARHADI	1
591	ELIN ROSLIANA	1
592	HERMANTO	1
593	SUPRATMAN	1
594	UNTUNG SAPUTRA	1
595	ZULHAMDAN NST/ARDAN	1
596	ARMAN JAMBAK	1
597	SUKIDI	1
598	DAHRUM	1
599	ISWADI	1
600	M.SAID	1
601	SUCIATI	1
602	SALIM	1
603	ARIFIN	1
604	SUHEMINST	1
605	SUTINI	1
606	SUWARMAN	1

607	ENDANG SAARIA	1
608	SAMINO/MUKRIRTG	1
609	EKO PERDANA	1
610	EKA NAJIM	1
611	SUPRIYATI	1
612	PURWATI	1
613	NURANILBS	1
614	RAJAB HRP	1
615	DULYADI	1
616	SUTRISNO	1
617	SUWARMAN	1
618	WINARTO	1
619	AHMAD	1
620	AINAL MARDIA	1
621	MUHDAN PSB	1
622	WARDI	1
623	PANE HSB	1
624	PARIS SIANTURI	1
625	ACUN	1
626	ARWAN	1
627	ARWAN	1
628	APRIANI	1
629	SOLIHIN ALWE	1
630	WALUYO	1
631	SAPUAN	1
632	DARWIN DAPARI	1
633	HENDARU	1
634	ENDANG HIDAYAT	1
635	ALIASA DAULAI	1
636	ANWAR RIADI	1
637	JULHAMDAN NST	1
638	MARWONO	1
639	HUTAGAOL	1
640	JOHIRUDI	1
641	HENDRU/H.NASRUDIN	1
642	SUKR	1
643	HENDARU	1
644	HARSOYO	1
645	KOYIN	1
T O T A L		6 7 8

B. Temuan Khusus

1. Sistem Kemitraan Bagi Hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan

Perkebunan atau lahan plasma adalah lahan tidur (yang belum dimanfaatkan untuk perkebunan) yang merupakan salah satu program Pemerintah Daerah yang biasa dikenal dengan istilah *land reform* (pembaharuan lahan) berupa pemberian lahan kosong kepada masyarakat di daerah tersebut agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi hak milik warga untuk digunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Lahan yang diperuntukan untuk masyarakat, yang dikelola perusahaan inilah yang disebut dengan lahan plasma sawit dengan perkebunan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkelanjutan.

Dalam hal ini bekerjasama dengan Perusahaan PT. Sago Nauli selaku pengelola lahan tersebut. Untuk memudahkan komunikasi dan hubungan kerja dengan masyarakat, maka kegiatan ini dijumpai oleh sebuah koperasi yang bernama Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) yang berada di daerah tersebut.

Lahan sawit areal terpoli plasma adalah 12.000 ha yang diperinci jadi 9.600 ha lahan plasma dan 2.400 ha lahan inti. Perkebunan inti adalah kebun lahan sawit yang dimiliki oleh perusahaan, dalam hal ini lahan

perkebunan milik PT. Sago Nauli mendapatkan izin untuk menggunakan lahan yang berada di kecamatan tersebut untuk digunakan sebagai lahan perkebunan sawit atau biasa dikenal dengan HGU (Hak Guna Usaha).

Memahami sistem bagi hasil pada lahan plasma sawit di Koperasi Unit Desa Hemat maka ada 3 komponen inti yang harus diuraikan berkaitan dengan fungsi dan tugas masing-masing komponen, sebagai berikut: Pertama, perusahaan sebagai Pengelola Lahan Kelapa Sawit, dalam hal ini PT. Sago Nauli berperan besar dalam berjalannya kinerja perkebunan kelapa sawit baik dari lahan inti maupun lahan plasma. PT. Sago Nauli sebagai pemodal utama sekaligus pengelola yang memiliki lahan inti, sebagai pengelola, tugas utama dari PT. Sago Nauli adalah mengelola lahan tersebut sejak pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, sampai panen dan penjualan hasil kebun sawit.³⁹

Untuk memudahkan dalam pembagian SHP (Sisa Hasil Panen) pada setiap bulannya PT. Sago Nauli bekerjasama dengan koperasi unit desa Hemat (KUD Hemat) dalam hal pembagian hasil kebun sawit. Koperasi sebagai jembatan antara masyarakat dan PT. Sago Nauli, karena pada kasus penelitian kali ini dari tahap pendaftaran sampai tahap penerimaan lahan plasma serta pembagian Sisa Hasil Panen atau SHP setiap bulannya semua ditangani oleh pihak koperasi. Ada beberapa proses

³⁹Hamid, Wawancara Dengan Ketua Koperasi Unit Desa Hemat, 10 April 2022.

dari pendaftaran sampai dengan penerimaannya. Sebagaimana yang diutarakan oleh ketua Koperasi Unit Desa Hemat:⁴⁰

“Ada beberapa tahapan yang harus dilalui apabila ingin mendapatkan lahan kompensasi dari pemerintah daerah, mulai dari pendaftaran dengan memenuhi beberapa persyaratan diantaranya: minimal 1 tahun berdomisili dikecamatan kotawaringin lama, umur minimal 17 tahun, KTP penduduk asli setempat, dan harus berkeluarga, serta per KK (kepala keluarga) hanya mendapatkan 1 kali lahan plasma sawit”.

Anggota koperasi sebagai pemilik lahan yang dibuktikan dengan pemegang kartu anggota koperasi akan mendapatkan pembagian SHP (Sisa Hasil Panen) setiap bulannya yang dilakukan pihak Koperasi Unit Desa Hemat setelah kebun tersebut sampai masa panennya . Setelah buahnya dapat dipanen, maka hasilnya akan dijual oleh perusahaan.

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) adalah dengan menggunakan sistem persentase yaitu 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). 20% untuk pihak PT, dan pengurus koperasi mendapatkan 1,5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan, hal semacam ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu pengurus Koperasi Unit Desa Hemat.⁴¹

Pembagian hasil panen yang dilaksanakan oleh KUD Hemat ini berupa persentase yaitu 80% untuk anggota koperasi dan 20% untuk pihak perusahaan, dan pihak KUD mendapatkan 1,5% dari 20% tersebut.

Pembagian hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) sudah ada kejelasan pembagian yaitu berupa persentase

⁴⁰Hamid, Wawancara Dengan Ketua Koperasi Unit Desa Hemat, 10 April 2022.

⁴¹Ardiansyah, Wawancara dengan Pengurus Koperasi Unit Desa Hemat, 9 April 2022.

dimana hal tersebut sudah sesuai yaitu berupa 80% dari Sisa Hasil Panen (SHP). Hal ini juga sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dijelaskan dalam KHES tersebut adalah penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Dalam penerimaan Sisa Hasil Panen (SHP) setiap bulannya, masyarakat yang memiliki lahan plasma sawit mereka tidak mengetahui jelas jangka waktu atau kapan waktu berakhirnya *mukhabarah* ini sesuai dengan pernyataan salah satu anggota Koperasi Unit Desa Hemat Kumpul Dalimunthe (59 Tahun).⁴²

“Masyarakat atau pemililik lahan plasma tidak mengetahui dengan jelas kapan jangka waktu berakhirnya akad *mukhabarah* ini karena tidak ada disampaikan dalam akad.

Hal ini juga menjadi pertanyaan saya kepada beberapa informan lain seperti kepada Lamsiar Ritonga (40 Tahun)⁴³

“Anggota koperasi mengatakan bahwa sistem kemitraan ini akan terus berjalan, dan tidak ada habisnya karena tidak ada disampaikan dalam akad bagi hasil.

Masveriaty (60 Tahun), Romli (55 Tahun), dan masih banyak lagi, yang mana pada intinya jawaban mereka sama. Pemilik lahan atau anggota koperasi ini menyimpulkan bahwa sistem kemitraan bagi hasil dari lahan plasma sawit ini akan terus berlanjut dan tidak ada habisnya karena anggota koperasi tidak mengetahui kapan jangka waktunya akad ini berakhir. dan pernyataan dari beberapa informan di atas tersebut juga

⁴²Kumpul Dalimunthe, Wawancara Dengan Anggota Koperasi Unit Desa Hemat, 10 April 2022.

⁴³ Lamsiar Ritonga, Wawancara dengan Anggota Koperasi 11 April 2022

dipertegas kembali oleh pengurus dan juga anggota Koperasi Unit Desa Hemat dan yang menyatakan bahwa memang tidak adanya kejelasan mengenai waktu tentang berakhirnya akad bagi hasil dari lahan plasma sawit. Padahal islam telah mengatur hal dalam bermuamalah dengan prinsip akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan dalam bidang muamalah.⁴⁴

a. Cara Bagi Hasil Lahan Plasma Sawit

Untuk Berita Acara Serah Terima Bagi Hasil harus melibatkan kedua belah pihak buat menandatangani berita acara tersebut. Dari Perusahaan yang berwenang menandatangani berita acara minimal selevel Manager dan didampingi oleh Kepala Tata Usaha (KTU), karena mereka yang berperan dalam pembangunan dan peningkatan produksi Tanda Buah Segar (TBS) milik Koperasi mitra binaan Perusahaan. Sedangkan dari Koperasi yang menandatangani berita acara diwakili dari pengurus inti Koperasi (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) serta waktu dan tempat berita acara ditanda tangani juga harus ditampilkan.

Besarnya nilai bagi hasil juga dicantumkan disana ada kejelasan transparansi besarnya dana yang mereka peroleh. Isi berita acara dilihat dan diakumulasikan dengan harga rupiah per kilogram, dari akumulasi penjualan harga penerimaan TBS per Kg bisa diamati perubahan harga TBS yang diterima oleh pihak Pabrik yang

⁴⁴Ikhwanuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial", *Jurnal Yurisprudentia*, Vol.3, No 1 (2017), 51.

menampung buah kebun plasma. Total dari hasil penjualan TBS per bulan dan per tahun bisa menjadi tolak ukur bersama untuk mengevaluasi kembali produktivitas pembangunan kebun serta peningkatan tonase buah yang dihasilkan.

Surat permohonan koperasi kepada perusahaan perihal permohonan usulan pembagian hasil merupakan bukti resmi permintaan koperasi yang ditujukan kepada perusahaan, untuk memberikan bagian yang merupakan hak koperasi dalam bentuk transfer dana ke rekening ataupun penyerahan langsung dalam bentuk dana tunai. Dana yang diterima koperasi nantinya akan di distribusikan kepada anggota koperasi. dari perusahaan akan menerima bukti realisasi pembayaran dana bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Sebelum penyerahan dana bagi hasil ke pihak koperasi harus menandatangani kwitansi bukti pembayaran bagi hasil yang harus ditanda tangani oleh pengurus inti koperasi diatas kwitansi bermaterai dan distempel oleh koperasi. Semua bukti dan lampiran di Laporan Pembayaran Bagi Hasil nantinya oleh manajemen perusahaan memeriksa kembali kelengkapan laporan tersebut.

Setelah dana cair maka akan diumumkan kepada seluruh anggota Koperasi melalui group Whatsapp untuk berkumpul di Koperasi untuk pembagian Sisa Hasil Panen yang rutin pada setiap bulannya.

b. Dana Bagi Hasil Lahan Plasma Sawit

Dana bagi hasil itu berasal dari Sisa Hasil Usaha yang merupakan pendapatan yang di peroleh dari kebun plasma yang di kelola oleh petani melalui kemitraan antara kiperasi dan perusahaan melalui kesepakatan kedua belah pihak yang diberikan kepada setiap anggota koperasi.

Hasilnya dibagi dengan sistem persentase yaitu 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). 20% untuk pihak PT, dan pengurus koperasi mendapatkan 1,5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan, hal semacam ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu pengurus Koperasi Unit Desa Hemat.⁴⁵

2. Tinjauan KHES Terhadap Sistem Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit

Muzara'ah dan *mukhabarah* dalam KHES dijadikan dalam 1 BAB yaitu pada BAB IX bagian pertama Pasal 255 mengenai rukunnya ialah:

- 1) Pemilik lahan
- 2) penggarap
- 3) lahan yang digarap; dan
- 4) Akad

Serta mengenai syaratnya terdapat dalam pasal 256-29⁴⁶.

Pasal 256

⁴⁵ Ardiansyah, Wawancara dengan Pengurus Koperasi Unit Desa Hemat, 9 April 2022.

⁴⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 77-78

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

Pasal 257

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Pasal 258

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Pasal 259

- 1). Akad *Muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak atau terbatas
- 2). Jenis benih yang akan ditanam dalam *Muara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- 3). Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *Muzara'ah* yang mutlak.
- 4). Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.⁴⁷

Penjelasan mengenai bagi hasil terdapat dalam pasal 260-261.

Pasal 260

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *Muzara'ah* mutlak.

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 77

Dalam hal ini, penggarap atau pihak pengelola yaitu perusahaan harus menjelaskan hasil panen maupun perkiraan hasil panen yang rutin terjadi pada setiap bulannya dari kelapa sawit kepada anggota koperasi selaku pemilik lahan yang disampaikan dalam akad.

Pasal 261

Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.⁴⁸

Masyarakat selaku anggota koperasi dan pemilik lahan telah sepakat dengan pihak perusahaan yaitu PT. Sago Nauli untuk bagi hasilnya yaitu persenrase berupa 80% untuk anggota koperasi dan 20% untuk pihak perusahaan sementara, pihak koperasi mendapatkan 1,5 % dari 20 % tersebut.

Kemudian penjelasan batalnya akad dijelaskan dalam pasal 262-264 yaitu:

Pasal 262

1. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *Muara,ah* dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
2. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam huruf (10) menjadi milik pemilik lahan.

⁴⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 78

3. Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (11), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 263

- 1). Penggarap berhak melanjutkan akad *Muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia
- 2). Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang telah meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.⁴⁹

Pasal 264

- 1). Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- 2). Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Berakhirnya akad *muzara'ah* \ mukhabarah dijelaskan dalam pasal 265

Pasal 265

Akad *muzara'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir⁵⁰

Berpatokan pada 4 rukun diatas maka dapat dijabarkan hasil observasi yang dikaitkan dengan kajian teori menjadi sebagai berikut:

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 78

⁵⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 79

Menurut KHES rukun *mukhabarah* ada empat sebagaimana akad-akad yang lain, yaitu:

1) Pemilik tanah

Adalah anggota koperasi selaku pemilik tanah\lahan plasma yang berada di daerah tersebut yaitu: Sinunukan IV. Yang mana mendapatkan jatah lahan plasma dari pemerintah daerah tersebut.

2) Penggarap/pengelola

yaitu PT. Sago Nauli yang menjadi pengelola penuh atas perkebunan sawit pada lahan plasma di daerah tersebut. Ketiga,

3) Lahan yang digarap

yaitu pada perkebunan kelapa sawit dari lahan plasma sawit.

4) Akad

yang dituangkan dalam sebuah perjanjian berupa MoU antara perusahaan dan koperasi, kemudian dari koperasi kepada masyarakat perjanjiannya berupa buku merah yang berguna sebagai bukti kepemilikan bagi masyarakat pemilik lahan plasma. Maka dari itu, sudah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam, yakni adanya 4 komponen yang telah dipenuhi baik berupa akad, pemilik lahan, penggarap, dan lahan yang digarap.

Ditinjau Berdasarkan KHES dari segi bagi hasilnya sudah sesuai dengan *mukhabarah* sesuai dengan Pasal 261 yaitu penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian

yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Sebagaimana yang dilakukan oleh KUD Hemat dan PT. Sago Nauli berupa persentase yang dituangkan dalam persentase sesuai pernyataan dari ketua koperasi yaitu 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). 20% untuk pihak PT, dan pengurus koperasi mendapatkan 1,5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan.

Berdasarkan KHES pasal 265 menjelaskan bahwa akad itu akan berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah berakhir. Namun, menurut hasil observasi yang di dapat dilapangan bahwa tidak adanya kejelasan waktu yang disampaikan pada akad hingga masyarakat menyimpulkan bahwa akad ini tidak ada akhirnya dan akan terus berlanjut sampai seterusnya.

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya.⁵¹ Namun seiring berjalannya waktu banyak orang yang mengabaikan aturan-aturan islam dalam menjalankan usahanya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam menahan hawa nafsunya.⁵²

⁵¹Sawaluddin Siregar, "Praktik Jual Beli Getah Karet." *Jurnal El-Thawalib*, Vol.3, No 1 (2022), 29.

⁵²Mhd. Idris dan Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Fawatih*, Vo.1, No 1 (2021), 13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) adalah dengan menggunakan sistem persentase yaitu 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). 20% untuk pihak PT, dan pengurus koperasi mendapatkan 1,5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan.

Berdasarkan KHES pasal 265 menjelaskan bahwa akad itu akan berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah berakhir. Namun, menurut hasil observasi yang di dapat dilapangan bahwa tidak adanya kejelasan waktu yang disampaikan pada akad hingga masyarakat menyimpulkan bahwa akad ini tidak ada akhirnya dan akan terus berlanjut sampai seterusnya.

Ditinjau Berdasarkan KHES dari segi bagi hasilnya sudah sesuai dengan *mukhabarah* sesuai dengan Pasal 261 yaitu penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Sebagaimana yang dilakukan oleh KUD Hemat dan PT. Sago Nauli berupa persentase yang dituangkan dalam persentase sesuai pernyataan dari ketua koperasi yaitu 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). 20% untuk pihak PT, dan

pengurus koperasi mendapatkan 1,5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kerjasama dengan sistem kemitraan bagi hasil ini hendaknya menentukan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika di awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.
2. Hendaknya memadukan antara adat kebiasaan dengan pemahaman agama, sehingga pelaksanaan sistem kemitraan ini pelaksanaannya sesuai dari sisi adat kebiasaan terlebih lagi dari sisi agama.
3. Dalam sistem kemitraan bagi hasil ini harusnya pengurus koperasi memberitahukan kepada anggota koperasi selaku pemilik lahan plasma dimana letak dari lahan yang dimilikinya, Supaya mereka bisa dengan jelas mengetahui letak lahannya masing-masing.
4. Harusnya pihak Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) ini transparan dalam melakukan pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) bukan hanya menyodorkan hasil akhir akan tetapi, harus dilaporkan secara terbuka. Baik itu biaya operasional, biaya sarana dan prasarana sehingga Anggota koperasi mengetahui dengan jelas berapa yang ia terima dan berapa biaya pengeluarannya.

Daftar Kepustakaan

- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1969
- Almasdi Syahza, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit Di Daerah Riau," *Jurnal Sosiohumaniora*, No. 3, Vol. 6 2004.
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Iglesias Asik, "Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya Dalam Pola Kemitraan Masyarakat Di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, No. 2, Vol. 5, 2017.
- Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, 2013.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Notaris dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Dalam Perkebunan Kelapa Sawit" (Tesis, Universitas Indonesia), 2011.
- Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Rudianto Salmon Sinaga, "Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. SHM dengan Koperasi PGH) dan Tindakan.
- Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- syaikh Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Muktashar Shahih Muslim*, 2007.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

**CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



Nama Lengkap : Syahria Siregar
Nim : 1810200031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Banjar Aur Utara, 21 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : MAN
Alamat : Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan
Kabupaten Mandailing Natal
No. Hp : 081375354325
Email : syahriasiregar21@gmail.com

NAMA ORANG TUA :
Ayah : Pardamean Siregar
Ibu : Nurhamida

PENDIDIKAN :
1. 2006-2012 : SDN 335 Banjar Aur Utara
2. 2012-2015 : MTsN Kase Rao-Rao
3. 2015-2018 : MAN 3 MADINA
4. 2018-2022 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN SYAHADA
Padangsidempuan.

DOKUMENTASI





DAFTAR WAWANCARA

1. Latarbelakang terjadinya kerjasama *mukhabarah* antara PT dengan masyarakat
 - a. Apa yang melatarbelakangi bapak pemilik tanah mau bekerja sama dan lahannya digarap oleh PT. Sago Nauli?
 - b. Apakah bapak tidak mampu menggarap lahan bapak sendiri?
2. Praktik bagi hasil perkebunan
 - a. Bagaimana cara bapak ketika memulai kerjasama bagi hasil dalam menggarap lahan pertanian?
 - b. Apakah biaya untuk mengelola ditanggung oleh penggarap atau pemilik lahan?
 - c. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap terhadap hasil kelapa sawit tersebut?
3. Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan dengan sistem mukhobarah
 - a. Bagaimana latar belakang terjadinya *mukhobarah* antara pemilik lahan dan pengelola?
 - b. Bagaimana praktik terjadinya bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengelola?
 - c. Apakah bapak mengetahui letak lahan bapak sendiri dan batas-batasnya?